

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era modern yang kini semakin marak dan berkembang luas dikalangan masyarakat tentunya memberikan suatu perubahan yang cukup signifikan bagi setiap orang khususnya, bagi perempuan dalam memperhatikan gaya fashion atau penampilan diri agar terlihat cantik, anggun, dan menarik di depan khalayak umum karena kecantikan menjadi indeks utama bagi setiap perempuan sebagai kesan pertama yang terlihat dalam berpenampilan. Bahkan, mereka rela berkorban untuk melakukan suatu perawatan kecantikan dalam menunjang setiap penampilannya dengan merogoh kocek yang terbilang cukup besar untuk dapat melakukan perawatan kecantikan tersebut serta salah satu perawatan kecantikan yang trend dimasa sekarang dan banyak diminati oleh berbagai kalangan mulai dari remaja atau orang dewasa khususnya perempuan adalah pemasangan *eyelash extension*.

Eyelash extension dapat disebut sebagai pemasangan bulu mata palsu dimana merupakan metode yang dilakukan guna menyambungkan bulu mata buatan terhadap bulu mata asli dengan memakai lem khusus agar bulu mata asli terlihat lebih lentik, panjang, dan lebat yang sifatnya semi permanen. *Eyelash extension* mampu bertahan selama 1 sampai dengan 2 bulan sehingga tentu berbeda dengan bulu mata palsu yang sifatnya dilepas pasang. Teknik pada pemasangan *eyelash extension*

dilakukan helai per helai yakni menempelkan bulu mata palsu dengan bantuan lem khusus pada bulu mata asli. Dengan adanya, teknik kecantikan yang trend ini lebih memudahkan para perempuan saat memakai kosmetik untuk memberikan sentuhan yang indah pada bulu mata mereka tanpa terburu-buru dan direpotkan lagi memakai bulu mata palsu yang dilepas pasang sehingga memakan banyak waktu dan tenaga.¹

Konsumen adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan membeli dan menggunakan barang atau jasa² sehingga konsumen menjadi pusat dan tujuan daripada pelaku usaha atau penyedia jasa untuk membeli, mencoba, dan menggunakan suatu barang atau layanan jasanya seperti jasa pemasangan *eyelash extension*. Pemasangan *eyelash extension* tentu di dalamnya terjadi sebuah transaksi jual beli barang maupun jasa antara kesepakatan kedua belah pihak baik konsumen maupun penyedia jasa sehingga dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat syarat sahnya sebuah perjanjian yang wajib kita ketahui dalam melakukan sebuah transaksi jual beli barang maupun jasa supaya terjadi persetujuan yang sah. Keempat syarat-syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu

¹Putri Permatasari Mbiliyora, I Wayan Novy Purwanto, *Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna eyelash extension*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019, h. 03.

²Demita Sihotang, Tigor (Ed.), *perilaku konsumen: strategi dan teori*, IOCS Publisher, Medan, 2023, h. 01.

4. Sebab yang halal

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah secara hukum. Dengan pemasangan *eyelash extension* konsumen yang memiliki bulu mata tipis, pendek, dan halus maka akan mendapatkan hasil akhir yang lebat dan bervolume sehingga memberikan kesan hidup pada bulu mata. Akan tetapi, perlu diwaspadai juga mengenai jasa pemasangan *eyelash extension* walaupun memberikan kesan yang cantik terhadap bulu mata tentu dibalik itu semua bukan tanpa resiko dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada mata. Dengan demikian, konsumen berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan oleh hukum agar konsumen mendapatkan rasa nyaman, aman, dan selamat dalam menggunakan barang atau jasa tanpa mengakibatkan kerugian terhadap konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya, undang-undang tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk melindungi serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat konsumen melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai pengertian perlindungan konsumen yang berbunyi “Perlindungan

konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) tersebut maka dapat menjadi landasan filosofi supaya pemerintah bertanggung jawab dalam rangka memberikan kepastian hukum terutama terhadap masyarakat untuk hidup yang aman dan sejahtera khususnya bagi konsumen dalam pemasangan *eyelash extension*. Dengan demikian, pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan jika “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan dengan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu”. Dalam pasal tersebut dapat dikatakan keaburan norma atau terjadi norma samar pada kata menyesatkan dan standar mutu yaitu belum mengatur secara jelas seperti apa kualitas minimum yang harus dimiliki oleh *eyelash extension* yang akan dipasangkan pada bulu mata asli mengenai standar mutu, serta dikatakan menyesatkan itu seperti apa bentuk-bentuknya dalam pemasangan *eyelash extension* misalnya tidak adanya minimum keilmuan dan praktek pada pelaku usaha atau penyedia jasa pemasangan *eyelash extension*, karena pada pasal 11 hanya

menjelaskan bahwa penjual barang atau jasa dilarang mengelabui/menyesatkan dengan iming-iming suatu barang atau jasa telah memenuhi standar mutu kepada konsumen. Sedangkan, pada kasus *eyelash extension* yang dijual sudah pasti namun tidak diketahui kualitas dan keamanannya untuk dipasangkan, serta juga tidak ada yang mengatur secara khusus tentang praktek jasa pemasangan *eyelash extension*, maka adakah suatu keilmuan khusus yang harus dimiliki oleh penyedia jasa *eyelash extension* dan adakah suatu sertifikat yang sah dikeluarkan bahwasanya si penyedia jasa *eyelash extension* ini benar-benar berkompeten atau sudah tersertifikasi dan memiliki kapasitas untuk melakukan pemasangan *eyelash extension* sehingga dari kedua hal tersebut bila masih belum jelas pengaturan hukumnya tentu akan mengakibatkan resiko atau masalah dan kerugian yang terbilang cukup besar bagi konsumen.

Sangku-pautnya dengan undang-undang tentang perlindungan konsumen dimana undang-undang tersebut dibuat yakni untuk melindungi segala kepentingan konsumen mengenai suatu barang maupun jasa. Akan tetapi, dalam pasal tersebut belum mengatur secara jelas terkait keamanan dan standarisasi mutu mengenai pemasangan *eyelash extension*. Bahkan, di Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan “Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”. Artinya penjelasan pasal tersebut pihak konsumen perlu mendapatkan bentuk kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab

tidak hanya terkait pengaturan hukumnya saja yang benar-benar harus jelas dan tidak menyesatkan terkait pemasangan *eyelash extension*, melainkan kesehatan sangat perlu karena salah satu kekayaan hidup yang tidak dapat digantikan dengan apapun apabila terjadi suatu hal yang dapat merugikan hingga membahayakan kesehatan konsumen.

Gara-gara pemasangan *eyelash extension* ada suatu fenomena yang mengejutkan lewat sebuah akun tiktok wanita bernama Dakota Treacy mengisahkan dirinya melakukan pemasangan *eyelash extension* berukuran besar dan teknisi menempelkan banyak sekali lem sehingga wanita tersebut mengalami sakit pada mata. Selain itu, ia telah melakukan pengaduan kepada orang yang telah melakukan pemasangan *eyelash extension* kepadanya sehingga menimbulkan kerusakan pada mata. Namun, Dakota Treacy gagal menghubunginya bahkan diblokir oleh pihak tersebut. Dakota Treacy menyarankan kepada semua orang untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pemasangan *eyelash extension* agar tidak bernasib sama seperti dirinya dimana mengalami kerugian akibat jasa pemasangan *eyelash extension*³ yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan standar mutu kesehatan. Dari adanya fenomena tersebut, tentu sangat berperan penting dalam penelitian ini karena berdampak langsung pada kehidupan manusia khususnya bagi keberlangsungan hidup mereka dimasa kini maupun dimasa yang akan datang apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kisah

³Vidya Pinandhita 2022, hati-hati dengan eyelash extension jika tidak ingin bernasib seperti wanita ini (online), <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6020534/hati-hati-plug-eyelash-extension-jika-tidak-ingin-akhir-seperti-wanita-ini>, (12 April 2023)

tersebut dan beresiko membahayakan kesehatan mata bahkan juga bisa menyebabkan kebutaan. Apabila sudah terjadi seperti hal tersebut dapat dijerat melalui pasal pidana yakni pada pasal 360 KUHP dimana pada pasal tersebut menjelaskan perbuatan ketidakhati-hatian seseorang yang menyebabkan luka ringan hingga luka berat serta sanksi yang diberikan yaitu sebagai berikut bunyi pasal 360 KUHP ayat (1): “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.” Sedangkan bunyi ayat (2): “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit-penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling tinggi 300 rupiah.”

Persaingan dunia berbisnis menjadi faktor pendorong bagi pihak yang memberikan jasa pemasangan *eyelash extension* dengan memberikan harga diskon atau bonus untuk bisa menarik konsumen dengan harga yang murah meriah supaya konsumen tertarik melakukan pemasangan *eyelash extension* tetapi belum terjamin kepastian amannya bagi konsumen. Maka, perlindungan konsumen disini harus benar-benar ditegakkan agar pelaku usaha atau penyedia jasa tidak melakukan tindakan curang kepada konsumen agar hak-hak yang wajib didapatkan oleh konsumen dapat terpenuhi dengan baik.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji mengenai perlindungan konsumen yang mengalami permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension* dimana pada saat melakukan perawatan kecantikan alangkah baiknya sebagai konsumen perlu memperhatikan kelebihan dan kekurangan mengenai pemasangan dan penggunaan *eyelash extension* ini, terkait dampak negatif yang akan ditimbulkan nantinya dan menjadi momok menakutkan seperti gatal, iritasi, mata merah, nyeri, dan bengkak pada mata. Selain itu, menimbulkan ruam di kelopak mata bahkan beresiko mengganggu penglihatan mata apabila lem *eyelash extension* ini masuk ke dalam mata jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan beresiko rusaknya bulu mata asli atau kebutakan bulu mata yang sifatnya permanen sehingga merusak kesehatan mata pada manusia. Pihak konsumen tentu sangat gelisah dan kecewa dengan adanya peristiwa ini, mereka tentu menginginkan bulu mata yang lebih indah, lentik, dan tebal dengan cara pemasangan *eyelash extension* ini tetapi malah mendapatkan nasib buruk dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.⁴

Sehubungan dengan penelitian ini, penulis terfokus dan tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pada pemasangan *eyelash extension* dengan demikian penulis mengambil judul; **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI PEMASANGAN EYELASH EXTENSION”**

⁴Merry Dame, Cristy Pane, 2022, kelebihan dan kekurangan *eyelash extension*, (online), <https://www.alodokter.com/ini-kelebihan-dan-kekurangan-eyelash-extension>, (12 april 2023).

1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Diana Siska Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) STUDI SALON ISTANA CANTIK DESA TALANG BANYU KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG (TAHUN 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa faktor penyebab orang melakukan <i>eyelash extension</i> di salon Istana Cantik di Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang? 2. Bagaimana pelaksanaan <i>eyelash extension</i> di salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi? 3. Bagaimana hukum jasa tanam bulu mata (<i>eyelash extension</i>) menurut fiqh muamalah?
	Ade Putriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan	PENGARUH <i>LIFESTYLE</i> DAN <i>RELIGIUSITAS</i> TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA EYELASH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaruh <i>lifestyle</i> terhadap keputusan penggunaan jasa <i>eyelash extension</i> di salon Arkebeautylash Purbolinggo?

	Lampung	EXTENSION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (TAHUN 2022)	<p>2. Bagaimana pengaruh <i>religiusitas</i> terhadap keputusan penggunaan jasa <i>eyelash extension</i> di salon Arkebeautylash Purbolinggo?</p> <p>3. Bagaimana pengaruh <i>lifestyle, religiusitas,</i> dan keputusan penggunaan jasa <i>eyelash extension</i> dalam perspektif ekonomi islam?</p>
--	---------	--	---

Penjelasan :

- 1) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JASA TANAM BULU MATA (EYELASH EXTENSION) STUDI SALON ISTANA CANTIK DESA TALANG BANYU KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN EMPAT LAWANG yang merupakan penelitian SKRIPSI dari Diana Siska Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, memiliki perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan yakni pada penelitian yang dibuat oleh Diana Siska lebih menekankan pada suatu kegiatan berbisnis dalam aktivitas ekonomi di salon kecantikan sehingga, banyak dari masyarakat dalam berbisnis menggunakan jasa yaitu jasa pemasangan *eyelash extension*. Jenis

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Sifat penelitiannya deskriptif analisis, dan sumber datanya adalah pemilik salon dan konsumen yang menggunakan jasa tanam bulu mata (*eyelash extension*) di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode deduktif. Tujuan dari penelitian tersebut mengetahui faktor penyebab orang melakukan *eyelash extension*, pelaksanaan *eyelash extension*, bagaimana pandangan Fiqh muamalah terhadap jasa *eyelash extension* di Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.

- 2) PENGARUH *LIFESTYLE* DAN *RELIGIUSITAS* TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA EYELASH EXTENSION DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM merupakan penelitian SKRIPSI dari Ade Putriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Ade Putriani adalah pada penggunaan jasa atau lebih dikenal dengan keputusan pembelian yang dapat didasari oleh beberapa hal, salah satunya yaitu *lifestyle* atau gaya hidup. Gaya hidup dapat mempengaruhi seseorang dan akhirnya menentukan pilihan konsumsi seorang. *Religiuitas* merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, yakni berada pada

bagian faktor budaya yang terdapat dalam sub-budaya yaitu tentang keagamaan. Terkait *religiusitas* seorang perempuan muslim yang konsisten atau taat pada agamanya maka ia akan mentaati perintah Allah SWT untuk tidak melakukan suatu pekerjaan yang telah diharamkan seperti penggunaan jasa *eyelash extension*. Mengingat penulis atau peneliti untuk dapat mengemukakan hasil penelitian maka dilakukan riset tentang pengaruh *lifestyle* terhadap keputusan penggunaan jasa *eyelash extension* dan pengaruh *religiusitas* terhadap keputusan penggunaan jasa *eyelash extension* di salon arkebeautylash purbolingo. Selain itu, menemukan pengaruh *lifestyle*, *religiusitas*, dan keputusan penggunaan jasa *eyelash extension* dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini pemilihan sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 100 sampel yang terdiri dari konsumen di salon arkebeautylash purbolingo. Dalam penelitian ini data diolah menggunakan alat bantuan program partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS3 untuk pengolahan data. Uji analisis data yang digunakan yaitu uji instrument penelitian (validitas dan reliabilitas). Pengujian

hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan Uji T, dan Uji R Square.

Perbedaan :

Perbedaan antara 2 penelitian tersebut dengan penelitian yang saya lakukan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Permasalahan Dalam Transaksi Pemasangan Eyelash Extension.” melalui kajian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum jenis ini membahas terkait peraturan perundang-undangan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat kekaburan norma atau terjadi norma samar pada kata menyesatkan dan standar mutu yaitu belum mengatur secara jelas, yang dapat dikatakan menyesatkan itu seperti apa bentuk-bentuknya dalam pemasangan *eyelash extension*, misalkan tidak adanya minimum keilmuan dan praktek pada pelaku usaha atau penyedia jasa pemasangan *eyelash extension*. Sedangkan, mengenai standar mutu seperti apa kualitas minimum yang harus dimiliki oleh *eyelash extension* yang nanti akan dipasangkan kepada pihak konsumen sehingga dari kedua hal tersebut bila masih belum jelas pengaturan hukumnya tentu akan mengakibatkan resiko dan kerugian yang terbilang cukup besar bagi konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai standar operasional prosedur dalam pemasangan *eyelash extension* serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension*. Teknik penelusuran bahan hukum dengan studi kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan cara menelaah dan meninjau secara terstruktur.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang dapat dibagi menjadi beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai standar operasional prosedur dalam pemasangan *eyelash extension*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mencangkup beberapa tujuan diantaranya:

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai standar operasional prosedur dalam pemasangan *eyelash extension*.

2. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension*.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat penelitian dalam skripsi ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam perkembangan di bidang ilmu hukum mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension*. Selain itu, dapat digunakan sebagai sumber pembanding untuk penelitian hukum sejenis.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap berbagai pihak yakni bagi kaum akademisi, pelaku usaha, dan konsumen serta pihak yang berwenang dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami permasalahan dalam pemasangan *eyelash extension*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto:

“Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi

keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.”⁵

Penelitian hukum jenis ini saya akan mengkaji terkait peraturan perundang-undangan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana terdapat kekaburan norma atau terjadi norma samar pada kata menyesatkan dan standar mutu yaitu masih belum mengatur secara jelas, yang dapat dikatakan menyesatkan itu seperti apa bentuk-bentuknya dalam pemasangan *eyelash extension*, misalkan tidak adanya minimum keilmuan dan praktek pada pelaku usaha atau penyedia jasa pemasangan *eyelash extension*. Sedangkan, mengenai standar mutu seperti apa kualitas minimum yang harus dimiliki oleh *eyelash extension* yang nanti akan dipasangkan kepada pihak konsumen sehingga dari kedua hal tersebut bila masih belum jelas pengaturan hukumnya tentu akan mengakibatkan resiko dan kerugian yang terbilang cukup besar bagi konsumen.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis metode pendekatan penelitian yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum atau isu hukum yang akan diteliti. Selain itu,

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 3.

menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini beranjak melalui pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum atau isu hukum dan kasus tersebut dapat berupa fenomena yang terjadi. Selain itu, menurut Peter Mahmud pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah:

“pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”⁶

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Ketika memulai sebuah penelitian, maka sebelum itu dibutuhkan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian. Sebagaimana pendapat dari Peter Mahmud Marzuki:

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”⁷

⁶Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011. Hal 95.

⁷Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, h. 67.

Berikut bahan hukum primer yang digunakan diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
4. Pasal 360 KUHPidana.
5. Pasal 1365 KUHPerdara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai terdiri dari berbagai sumber bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, makalah hukum, jurnal hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dipublikasikan di media internet tentang hukum yang berkaitan dengan bahan materi penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang sifatnya disini memberikan penjelasan dan keterangan informasi tambahan mengenai bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian antara lain kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan (*library research*) atau disebut juga studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuan studi pustaka terkait penelitian ini yang dipakai dengan cara mempelajari, menelaah, dan meninjau secara terstruktur bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan data pribadi. Tahapan pengolahan bahan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data tentang hukum positif dan bahan hukum lainnya, tentunya sesuai dengan objek penelitian yang akan diteliti.
2. Melakukan pencarian studi kepustakaan melalui artikel-artikel di internet, media cetak seperti buku dan media elektronik, serta peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan bahan hukum tentunya sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan dianalisis.
4. Meneliti bahan hukum yang sesuai dengan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui mengevaluasi dan mendukung, kemudian dapat menghasilkan kesimpulan atas hasil penelitian yang dibuat melalui gagasan atau pemikiran atau ide sendiri dengan dibantu melalui kajian literatur. Metode penelitian hukum normatif jenis ini berbentuk metode preskriptif, yaitu dengan menganalisis dimana memberikan penilaian mengenai benar tidaknya objek yang akan diteliti, lalu bagaimana yang seharusnya menurut pandangan hukum.

1.6.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan elemen penting dalam penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik suatu persoalan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, dapat disampaikan mengenai definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap setiap subjek hukum yang mampu memberikan jaminan berupa keadilan, kemanfaatan, dan ketentraman yang sejahtera dan damai dalam upaya pencegahan dan penegakan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan. Hukum tersebut bersifat wajib dan mengikat untuk ditaati oleh seluruh warga

negara Indonesia tanpa kecuali. Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto juga mengusulkan beberapa fungsi hukum sebagai berikut. “Di Indonesia fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Selain itu, hukum sebagai aturan dapat berfungsi untuk menyalurkan pengarahan kegiatan masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan oleh perubahan tersebut. Tentunya fungsi hukum diatas harus dijalankan, disamping fungsi hukum sebagai sistem kontrol sosial.

2. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas yaitu terdiri dari perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa,

yang berawal dari tahap kegiatan dalam memperoleh barang dan jasa serta sampai pada akibat-akibat dari suatu pemakaian barang maupun jasa tersebut. Keinginan yang hendak dicapai didalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Sudah terbukti dengan jelas jika sebuah norma perlindungan konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana. Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja diperuntukkan untuk tindakan preventif akan tetapi juga terhadap tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada pihak konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama yang didasari oleh 5 (lima) asas dan asas hukum perlindungan konsumen tersebut dicantumkan dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:

1. Manfaat;
2. Keadilan;
3. Keseimbangan;
4. Keamanan dan Keselamatan Konsumen;
5. Kepastian hukum

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan mengenai kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4. Eyelash Extension

Penampilan dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial individu atau yang berasal dari masyarakat dan adanya perkembangan teknologi di era modern ini mendukung seseorang untuk memperbaiki penampilannya agar terlihat cantik paripurna khususnya bagi kalangan perempuan dengan bentuk nyata serta beragam variasi gaya hidup dibidang penampilan, salah satunya perawatan kecantikan yang trendy dan banyak diminati adalah *eyelash extension*. *Eyelash extension* merupakan daya rekat bulu mata palsu ke dasar bulu mata alami diperuntukkan bagi perempuan yang ingin mempercantik bulu matanya dengan menyambungkan bulu mata asli dengan bulu mata palsu. Pemasangan *eyelash extension* berbeda dengan pemasangan bulu mata palsu pada umumnya karena *eyelash extension* lebih bertahan lama dan bersifat semi permanen daripada memakai bulu mata palsu yang sekali pakai dengan cara direkatkan dan dilepas saat menggunakan. Proses *eyelash extension* dilakukan dengan cara bulu mata *extension* ditempelkan satu-persatu pada

bulu mata pihak konsumen dengan menggunakan lem *eyelash extension*. Proses ini membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam maksimal supaya mendapatkan hasil maksimal. Selain itu, proses ini membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari supaya lem *eyelash extension* menempel sempurna dan maksimal.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini sangat penting untuk memudahkan pembaca memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan dan memaparkan terkait perlindungan hukum, perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, dan *eyelash extension*.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana pengaturan hukum mengenai standar operasional prosedur dalam pemasangan *eyelash extension* dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadi permasalahan dalam transaksi pemasangan *eyelash extension*.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan akhir dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap seluruh rangkaian sistem. Bab ini juga berisi saran-saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

